# BAB I PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang Masalah**

Sistem akuntansi secara umum dirancang untuk menghasilkan informasi bagi pihak internal maupun eksternal. Pelaporan eksternal diatur oleh seperangkat standar, karena informasi yang diperuntukkan bagi pengguna eksternal biasanya lebih singkat daripada informasi yang diperuntukkan bagi pengguna internal. Hal ini dikarenakan tidak semua urusan internal yang detil terkait perusahaan ingin diungkapkan oleh perusahaan kepada pihak luar. Oleh sebab itu, standar yang mengaturnya dibuat dengan tujuan agar terdapat arahan yang jelas tentang informasi apa saja yang harus diungkapkan keada pihak eksternal, dan menyediakan metode dalam rangka mengupayakan keseragaman dalam presentasi informasinya agar laporan keuangan yang berbeda-beda dari setiap perusahaan mampu diperbandingkan satu sama lain. (Stice, Stice & Skousen, 2014 : 10)

Laporan auditor dipandang oleh pengguna eksternal seperti pemegang saham dan pemberi pinjaman yang berpegang kepada laporan keuangan tersebut untuk membuat keputusan bisnis sebagai indikasi dari reliabilitas laporan keuangan. Kepastian dari auditor dipandang memiliki nilai tersendiri karena auditor merupakan pihak yang independen dan memiliki pengetahuan yang tinggi akan berbagai hal terkait laporan, sehingga para pengambil keputusan kemudian dapat menggunakan informasi yang telah diaudit tersebut dengan asumsi bahwa informasi tersebut *reliable*, lengkap, akurat, dan tidak bias. (Arens. et al, 2017 : 8). Adanya peran auditor sendiri diwajibkan dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 68 ayat (1), “Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan

kepada akuntan publik untuk diaudit timbul dari sifat perseroan yang bersangkutan. Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pengawasan ekstern dibenarkan dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan. Demikian juga halnya dengan perseroan yang untuk pembiayaannya mengharapkan dana dari pasar modal.”

Pelaporan atas laporan audit tersebut diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pasal 4 huruf i, dimana dinyatakan bahwa laporan keuangan paling sedikit memuat hal-hal yang salah satunya adalah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Sedangkan, penyampaian laporan tahunan diatur dalam pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Dalam penelitian ini, peraturan tersebut berlaku bagi perusahaan dengan tahun fiskal 2016 dan 2017. Sedangkan untuk tahun fiskal 2015, peraturan mengenai penyampaian laporan keuanngan tahunan dan laporan independen perusahaan publik sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-346/BL/2011, dimana dalam Peraturan nomor X.K2 bagian ke dua tentang laporan keuangan tahunan huruf c, dinyatakan bahwa, “Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal lapora keuangan tahunan.”

Bagi pasar modal yang sedang bertumbuh dan berkembang, ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah faktor yang kritis dalam pasar modal karena laporan keuangan yang sudah diaudit dalam laporan tahunan hanyalah satu-satunya sumber informasi yang *reliable* bagi investor (Azubike & Aggreh, 2014). Owusu (2012)

berpendapat bahwa pelaporan yang tepat waktu merupakan alat yang penting untuk mengurangi *insider trading*, kebocoran dan rumor dalam pasar modal yang berkembang.

Presentasi laporan keuangan yang tepat waktu berdampak pada proses pengambilan keputusan investor dan para pengguna lainnya. Ketika perusahaan tidak tepat waktu dalam menyampaikan informasi keuangan, investor akan berusaha untuk mencari sumber alternative lain. Bamber, E.M., Bamber, L.S. & Schoderbek (1993), *“Delayed disclosure allows a subset of investors (primarily those with usual detective abilities or wealth) to acquire costly private predisclosure information. These „well informed‟ investors can then exploit (trade on) their private information at the expense of „less informed‟ investors.”* Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa keterlambatan pengungkapan dapat menimbulkan kerugian yang akan ditanggung oleh

„*less informed investor‟* seperti yang dijelaskan oleh Bloomfield, Libby, & Nelson (1999) bahwa „*less informed investor‟* memiliki kesulitan dalam melakukan penilaian yang akurat dan berakibat pada penilaian harga saham yang *over priced* ataupun *under priced*.

Di Indonesia, faktanya, meskipun telah terdapat banyak literatur yang membahas pentingnya pelaporan keuangan yang tepat waktu, serta terdapat peraturan yang secara eksplisit mengatur batas waktu pelaporan keuangan, masih terdapat beberapa perusahaan yang terlambat melakukan pelaporan keuangan tahunan, seperti yang dilansir dari [https://www.liputan6.com/bisnis/read/3009365/belum-sampaikan-laporan-keuangan-](https://www.liputan6.com/bisnis/read/3009365/belum-sampaikan-laporan-keuangan-bei-suspensi-17-saham-emiten)

[bei-suspensi-17-saham-emiten](https://www.liputan6.com/bisnis/read/3009365/belum-sampaikan-laporan-keuangan-bei-suspensi-17-saham-emiten), “PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan

sementara perdagangan efek (*suspensi*) di pasar reguler dan tunai terhadap 17 perusahaan tercatat atau [emiten](https://www.liputan6.com/bisnis/read/2999770/2-saham-emiten-pendatang-baru-kompak-menguat) pada perdagangan 3 Juli 2017”.

Salah satu perusahaan dalam populasi penelitian ini yang terdapat dalam daftar tersebut adalah emiten dengan kode ETWA, yang kemudian baru pada tanggal 19 Desember 2017, laporan auditor independen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 ditandatangani oleh Drs. Arifin Faqih, Ak, CPA dari Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin, Mumajad, & Sayuti. Atas dasar keberadaan fenomena pelanggaran terhadap peraturan pemerintah terkait waktu pelaporan ini, muncul rasa keingintahuan dalam benak penulis, mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan audit dan pengaruh dari faktor-faktor tersebut.

Whittred (1980) mengkonsentrasikan keterlambatan menjadi tiga keterlambatan utama, yakni *preliminary lag*, *auditor‟s signature lag*, dan *total lag*, yang berturut-turut dihitung sebagai interval hari antara tanggal laporan keuangan sampai dengan penerimaan laoran akhir *preliminary* oleh bursa, interval jumlah hari antara tanggal laporan sampai dengan tanggal laporan auditor ditandatangani, dan interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa. Dalam penelitian ini, sudut pandang keterlambatan yang digunakan adalah *auditor‟s signature lag*. Keterlambatan waktu penyelesaian laporan audit tersebut dalam literature sebelumnya kemudian sering kali disebut dengan istilah *audit delay*, dan secara umum dinyatakan sebagai panjangnya waktu dari akhir periode finansial perusahaan hingga tanggal laporan audit, yang diukur sebagai banyaknya hari antara waktu berakhirnya tahun fiskal suatu perusahaan dengan tanggal laporan (Ashton. et al 1987). *Audit delay* dapat diinterpretasikan oleh para analis keuangan sebagai perilaku manajer yang berupaya untuk menutupi informasi (Ohaka & Akani, 2017). Sementara dari sisi investor, menurut Divianto (2011) *audit delay* dapat dipandang oleh investor sebagai adanya *bad news*.Penelitian ini memandang *audit delay* sebagai perilaku penyaji, dimana perilaku ini menurunkan relevansi dari informasi keuangan yang diungkapkan dan

berpengaruh pada pengambilan keputusan investor. Menurut Azubike & Aggreh (2014), *audit delay* akan berdampak kepada ketepatan waktu dimana informasi keuangan dan akuntansi diungkapkan secara publik, dan ketepatan pengungkapan tersebut berdampak bagi apakah informasi yang dikandung laporan memberikan manfaat bagi pihak yang membaca laporan keuangan atau tidak. Oleh sebab itu, ketepatan waktu laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit dipertimbangkan sebagai faktor yang krusial dan esensial.

Salah satu tujuan penting dari pelaporan perusahaan adalah untuk menyediakan informasi yang akan membantu pengguna eksternal dalam pengambilan keputusan. Penting bagi informasi ini untuk dibuat sehingga tersedia dalam periode waktu yang singkat, dari waktu berakhirnya periode laporan. Jika tidak, laporan tersebut akan kehilangan beberapa nilai ekonomi yang dimilikinya. Oleh sebab itu, penting untuk mengurangi *audit delay* dan meningkatkan ketepatan waktu dari pelaporan audit yang merupakan karakteristik dari informasi akuntansi keuangan (Ayemere & Elijah, 2015). Meskipun telah tampak bahwa pelaporan keuangan yang tepat waktu adalah hal yang penting, pada berbagai kasus terdapat faktor-faktor yang menyebabkan *audit delay* suatu perusahaan menjadi panjang. Berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, faktor-faktor tersebut akan dijelaskan oleh peneliti secara lebih lanjut.

Selama proses audit, auditor dan klien secara terus menerus terlibat dalam negosiasi terkait perlakuan atas berbagai permasalahan akuntansi. Lamanya *audit delay* yang ekstrim biasanya dapat menunjukkan bahwa terdapat negosiasi yang panjang antara auditor dan klien untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara CFO dan partner audit. Contohnya adalah kasus dimana perusahaan melaporkan kerugian dalam laporan keuangan, auditor biasanya akan menuntut lebih banyak penyesuaian untuk melindungi diri mereka sendiri dari situasi seperti munculnya gugatan dari kebangkrutan klien

(Salterio, 2012). Chan, Luo & Mo (2015) menyatakan dalam penelitiannya, bahwa biasanya klien akan menolak untuk melakukan *downward adjustment* sehingga untuk mencapai kesepakatan, kedua pihak akan membutuhkan negosiasi yang lebih sulit dan waktu yang lama. Mendukung pernyataan Salterio (2012) tersebut, Chan, Luo & Mo (2015) dan Herja (2013) menemukan bahwa pengumuman rugi berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Namun hasil penelitian Charviena & Tjhoa (2016), Modugu, Eragbhe, & Ikhatua (2012), serta Hermawan, Suzan & Si (2018) menemukan bahwa perusahaan yang melaporkan rugi ataupun melaporkan untung tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay.* Charviena & Tjhoa (2016) berpendapat bahwa penyebab tidak signifikannya laba rugi perusahaan terhadap *audit delay* adalah adanya kewajiban untuk melakukan publikasi laporan keuangan paling lambat 90 hari setelah tanggal penutupan laporan keuangan perusahaan menurut peraturan OJK X.K.2/2011, dan peraturan ini berlaku bagi perusahaan yang mengalami laba maupun rugi dalam kegiatan operasionalnya. Selain itu, meskipun mengalami kerugian, perusahaan akan tetap berupaya menjaga kepercayaan para investor, sehingga, perusahaan akan tetap mempublikasikan laporan keuangannya tepat waktu.

Selain laba ataupun rugi, literature juga menemukan bahwa terdapat pengaruh antara kualitas audit dengan *audit delay*. Chan, Luo & Mo (2015) berpendapat bahwa perusahaan audit yang besar dianggap memiliki perencanaan audit yang lebih efisien, sumber daya manusia yang lebih baik, dan lebih banyak fasilitas penunjang yang merepresentasikan tingkat keterampilan yang lebih baik. Kantor akuntan publik *big four* secara umum dianggap memiliki citra dan reputasi yang tinggi sehingga mereka akan berusahan untuk menyediakan laporan audit yang berkualitas tinggi untuk mempertahankan citra dan reputasi yang telah dimilikinya. Selain itu jasa yang berkualitas juga dapat dihasilkan KAP *big four* karena mereka didiukung dengan

kepemilikan atas sumber daya manusia dengan kualitas yang lebih baik dan lebih banyak. Oleh karena itu, perusahaan yang menggunakan jasa auditor yang berafiliasi dengan *big four* itu akan mengalami *audit delay* yang lebih singkat (Charviena & Tjhoa, 2016). Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Puspitasari & Sari (2012) yang menyimpulkan bahwa KAP *big four* berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap *audit delay*. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Chan, Luo & Mo (2015), Charviena & Tjhoa (2016) dan Azubike & Aggreh (2014) yang menemukan bahwa KAP big 4 ataupun Big 8 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*. Charviena & Tjhoa (2016) berargumen bahwa tidak ditemukannya pengaruh signifikan antara *audit delay* dengan *KAP big four* adalah karena baik KAP *big four* maupun *non big four* keduanya menggunakan standar prosedur yang sama yakni SPAP SA Seksi 326 no 7 dalam melaksanakan proses audit sehingga proses audit yang dilakukan oleh KAP yang berafiliasi dengan *big four* tidak selalu berjalan lebih cepat. Baik KAP *big four* maupun *non big four* sama-sama akan berusaha menyelesaikan proses audit tepat waktu.

Ukuran perusahaan juga ditemukan sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay*. Modugu, Eragbhe & Ikhatua (2012) dan Charviena & Tjhoa (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Modugu, Eragbhe & Ikhatua (2012) menjelaskan hasil tersebut berdasarkan argument Carslaw & Kaplan (1991) yang berpendapat bahwa perusahaan besar memiliki pengendalian internal yang lebih kuat sehingga akan menurunkan kecenderungan kesalahan yang terjadi dan memungkinkan auditor untuk lebih berpegang pada pengendalian internal. Selain itu, perusahaan besar memiliki kemampuan untuk memberikan tekanan pada auditor agar menyelesaikan audit tepat waktu. Hasil berbeda ditemukan Puspitasari & Sari (2012) dan Aryati & Theresia (2005), yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Auditor akan

mengambil jumlah sampel yang semakin besar dan menempuh prosedur audit yang harus semakin banyak ketika melakukan audit untuk peusahaan dengan *total asset* yang besar. Hal ini menyebabkan proses penyelesaian audit untuk perusahaan besar akan lebih lama dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai *total asset* yang lebih kecil (Herja, 2013). Sementara itu Chan, Luo & Mo (2015) dan Ayemere & Elijah (2015) menemukan bahwa ukuran perushaaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Sebagai pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola perusahaan, dewan direksi bertanggungjawab untuk menyiapkan laporan keuangan. Mereka juga harus memastikan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan adalah benar dan wajar, serta sesuai dengan standar yang berlaku (Moroney, Campbell & Hamilton, 2017 : 22). Dalam bukunya, Moroney, Campbell & Hamilton (2017 : 56) menjelaskan bahwa *shareholder* bertanggungjawab dalam penunjukan maupun pemberhentian auditor perusahaan. Atas nama pemegang saham, dewan komisaris atau komite audit akan memfasilitasi proses tersebut. Secara umum, dewan direksi akan memilih kantor akuntan publik yang mereka percaya sesuai, atau mengajukan anjuran ketika tiba waktunya untuk menunjuk kantor akuntan publik baru. Dewan direksi akan membuat rekomendasi kepada pemegang saham dan umumnya pemegang saham akan mengikuti rekomendasi yang dibuat oleh dewan direksi tersebut. Penelitian Alsmady (2018) dan Mohamad-Nor & Wan-Hussin (2014) menemukan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ukuran dewan dan ketepatan pelaporan keuangan. Hal berbeda ditemukan oleh dan Azubike & Aggreh (2014) dan Al Daoud, Ismail & Lode (2015) yang menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara semakin banyak direktur dalam dewan direksi dengan *audit delay* akibat diskusi yang memakan waktu panjang untuk mecapai kesepakatan. Inkonsisten dengan penelitian-penelitian tersebut, Ilaboya & Christian (2014) dan Paullinus, Oluchukwu & Somtochukwu (2017) menemukan bahwa terdapat pengaruh

negative dan signifikan antara ukuran dewan direksi terhadap audit delay. Nehme, Assaker & Khalife (2015) berpendapat, bahwa semakin banyak anggota dewan maka akan semakin banyak pembagian tugas dalam dalam dewan sehingga dewan dapat lebih fokus pada keuangan perusahaan dan data yang dihasilkan untuk diungkapkan akan lebih akurat yang pada gilirannya akan menurunkan lamanya waktu audit.

Berdasarkan uraian di atas mengenai fenomena yang terjadi serta *research gap* yang ada, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Faktor – Faktor yang Berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017”

# Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

* 1. Apakah pelaporan yang tepat waktu dapat mengurangi asimetri informasi?
	2. Apakah pengumuman rugi berpengaruh terhadap *audit delay*?
	3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap audit delay?
	4. Apakah KAP yang berafiliasi dengan *big four* lebih berkualitas daripada KAP yang tidak berafiliasi dengan *big four* ?
	5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
	6. Apakah auditor yang melakukan audit pada perusahaan besar akan mengambil sampel yang lebih banyak?
	7. Apakah ukuran dewan direksi yang besar memiliki masalah terkait koordinasi?
	8. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap *audit delay*?

# Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, terjadi proses deduksi permasalahan yang mempersempit masalah-masalah yang diidentifikasikan menjadi ruang lingkup masalah yang dibahas yakni sebagai berikut :

* 1. Apakah pengumuman rugi berpengaruh terhadap *audit delay*?
	2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap audit delay?
	3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
	4. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap *audit delay*?

# Batasan Penelitian

Dengan mempertimbangkan waktu, tenaga, dan dana, maka penelitian ini dibatasi berdasarkan beberapa aspek yaitu:

* 1. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini dibatasi pada periode 2015-2017 karena merupakan data terbaru yang dapat memberikan profil gambaran terkini dan relevan tentang perusahaan
	2. Berdasarkan aspek unit analisis, penelitian ini hanya terbatas pada penelitian data sekunder yakni laporan keuangan dan ringkasan performa perusahaan tercatat yang bersumber dari situs Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan laporan keuangan menyediakan informasi yang diperlukan terkait dengan variabel penelitian, terlebih laporan tersebut telah diaudit sehingga dapat dipercaya (*reliable*).
	3. Berdasarkan aspek objek, penelitian ini dibatasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian. Perusahaan manufaktur adalah objek yang banyak diteliti terkait topik *audit delay*, penelitian ini

menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian agar hasil penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

# Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah pengumuman rugi, kualitas audit, ukuran perusahaan, dan ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap *audit delay*?”

# Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

* 1. Untuk mengetahui pengaruh pengumuman rugi terhadap *audit delay*
	2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap *audit delay*
	3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*
	4. Untuk pengaruh ukuran dewan direksi terhadap audit delay

# Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu :

* 1. Sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada Kampus Kwik Kian Gie School of Business.
	2. Bagi pihak akademisi, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bukti empiris serta memberikan kontribusi tambahan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan atau bahan pembanding bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis maupun penelitian yang lebih luas.
	3. Bagi para pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana atau studi literatur mengenai pengaruh pengumuman rugi, kualitas audit, ukuran perusahaan, ukuran dewan direksi terhadap *audit delay*.
	4. Bagi pihak praktisi, seperti para manajer dan investor, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis.